



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER www.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 43- K / PM II – 11 / AD / VII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Il-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sabar
Pangkat / Nrp. : Sertu/31960782441176
Jabatan : Babinsa Ramil 05/Nusawungu
Kesatuan : Kodim 0703/Cilacap
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 18 November 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Kedungrandu Rt. 01/03 Kec. Patikraja Kab. Banyumas.

Terdakwa ditahan oleh :

-. Dandim 0703/Cilacap selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 dan dibebaskan pada tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0703/Cilacap selaku Ankum Nomor : Kep/02/III/2016 tanggal 14 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/14/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.

3. Surat tanda terimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :
351 ayat (1) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
Dikurangi selama penahanan sementara.
- Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rumah Sakit Elisabeth Purwokerto,
 - 2) 1 (satu) lembar Visum Et repertum No. 0248?E/PWT/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. ATB Kuntjoro S Rumah Sakit ST Elisabeth Purwokerto,
 - b. Barang-Barang :
 - 1) 1 (satu) buah sangkur M. 16 warna hitam milik Terdakwa,
 - 2) 5 (lima) potong kayu (bekas kotak telur).
 - 3) 1 (satu) potong kaos warna hitam.
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- 2. Permohonan Terdakwa dan penasehat hukum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, dan telah berdamai dengan Surat pernyataan memberikan santunan Rp. 7.000.000,- dengan Saksi-1 (Raka Ardan Armudita) oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Februari tahun 2000 enam belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas di Cafe Igloo Purwokerto Kabupaten Banyumas, atau tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa (Sertu Sabar) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3196078441176, dan melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditempatkan di Yonarmed 7/Bekasi, pada tahun 2009 mengikuti Secaba Reguler dan dilantik menjadi Sersan Dua, Setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sejak bulan Agustus 2013 dipindah tugaskan di Koramil 0/Nusawungu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi untuk menengok orang tua Terdakwa yang sakit di Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas kemudian sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa mampir ke rumah Sdr. Gojan selanjutnya Sdr. Gojan mengajak Terdakwa untuk Karaoke di Karaoke Distric Sokaraja.
- c. Bahwa sampai di District Karaoke, Terdakwa dan Sdr. Gojan masuk ruangan Beijing untuk berkaraoke, tidak lama kemudian datang Sdr. Anto (Saksi-12) untuk bergabung dan sekira pukul 00.30 Wib (Sabtu, 20 Februari 2016) datang Sdr. Endi bersama seorang Pemandu Lagu An. Ajeng Tefani (Saksi-2) yang telah dipesan oleh Saksi-12.
- d. Bahwa pada pukul 03.00 Wib Saksi-2 selesai menemani Karaoke Terdakwa dan teman-temannya kemudian Saksi-2 keluar dri ruang karaoke dan sesampainya di tempat parkir Saksi-2 bertanya kepada Saksi-12 "Mas ini gimana bayarannya" kemudian dijawab oleh Saksi-12 "Ya sudah ikut saja ke Igloo" selanjutnya rombongan Terdakwa beserta Saksi-2 berangkat menuju ke Café Igloo yang terletak di komplek Ruko Ganesha Jalan Dr. Angka Purwokerto.
- e. Bahwa sampai di Cafe Igloo, Saksi-2 kembali menagih bayaran kepada Saksi-12 dan teman-temannya akan tetapi karena Saksi-12 dan teman-temannya menunjukkan sikap tidak mau membayar sehingga Saksi-2 menghubungi Sdr. Usman Anjar Winoto (Saksi-5) melalui BBM.
- f. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Saksi-5 datang ke Café Igloo bersama Sdr. Raka Adan Armudita (saksi-1), Sdri. Ersu Mareta Sugiana (Saksi-3) Sdr. Rama Adin Armudita (saksi-4) untuk membantu Saksi-2 menagih bayaran sebagai Pemandu Lagu hingga terjadi cekcok antara teman-teman Saksi-2 dan teman-teman Saksi-12.
- g. Bahwa pada saat cekcok terjadi Sdr. Tofik (saksi-11) menghubungi Terdakwa yang saat itu dalam perjalanan pulang ke rumah, sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa datang ke café Igloo dan melihat Saksi-11 sedang cekcok dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan langsung menendang Saksi-1 di bagian pinggang sebelah kanan, memukul menggunakan benda tumpul yang terbuat dari besi mengenai bagian kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa karena Saksi-1 melawan, sehingga Terdakwa mencabut sangkur dari pinggangnya kemudian berusaha menikam Saksi-1 akan tetapi dapat ditangkis hingga hari manis Saksi-1 terluka dan dadanya tergores sangkur Terdakwa.

- i. Bahwa karena terdesak, selanjutnya Saksi-1 berusaha melarikan diri, pada saat Saksi-1 mencoba lari, Terdakwa menusuk menggunakan sangkur mengenai bagian pinggang Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 ditolong oleh Saksi-4.
- j. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami memar di kepala, luka robek dangkal panjang 2 Cm di bagian dada, luka robek ukuran 4x1,5x1 Cm di bagian punggung, luka robek ukuran 2x1x0,5 di bagian tangan kiri dan luka robek ukuran 2 Cm di bagian jari IV tangan kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSU Elisabeth No. 0248/E/PWT/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. ATB Kuntjoro dan tidak dapat menjalankan aktifitas selama (lima) hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP:

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan sehingga tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Mayor Chk M. Abdullatief, S.H. NRP 593264 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 071/Wijayakusuma Nomor Sprin /185/II/2016 tanggal 10 Maret 2016 serta Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2016 dari Sabar Sertu NRP. 31960782441176.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Raka Adan Armudita
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 7 Juli 1995
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Karangmelati N0. 6 Rt. 02/11
Kelurahan Sokanegara Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas.

Bahwa Saksi telah dipanggil ke persidangan secara layak dan persidangan dilaksanakan dekat dengan alamat para Saksi, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat memberikan keterangan sehingga keterangan Saksi dibacakan dipersidangan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib sedang duduk-duduk di Alun alun Purwokerto bersama Sdr. Anjar (saksi-5), Sdr. Rama (Saksi-4), Sdri. Ersi (Saksi-3) sambil menunggu Sdri. Ajeng (Saksi-2) yang masih bekerja sebagai Pemandu Lagu (PL) di Karaoke District Sokaraja, dan sekira pukul 03.30 Wib Saksi-5 ditelephone oleh Saksi-2 yang sudah berada di Café Igloo Purwokerto dan menginformasikan bahwa pada saat dibooking oleh tamu karaoke tidak dibayar kemudian Saksi-2 meminta Saksi-5 untuk membantunya menanyakan kenapa tamunya tidak mau membayar, selanjutnya Saksi bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menuju Café "IGLO" Jl. Dr. Angka Purwokerto.
3. Bahwa sesampainya di Café "IGLO" Purwokerto Saksi melihat Sdri. Ajeng bersama Sdr. Angga dan seseorang yang membooking Saksi-2 di Karaoke District Sokaraja, kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi sambil menangis dan meminta tolong kepada Saksi untuk menanyakan kepada orang tersebut mengapa tidak mau membayar uang bookingan Saksi-2 selama menemani karaoke di District Sokaraja, kemudian Saksi menghampiri orang tersebut dan bertanya "Pak ini bagaimana mengapa Sdri. Ajeng tidak dibayar" dan dijawab oleh tersebut "saya tidak tahu masalah pembayaran" setelah berkata orang tersebut menghubungi seseorang yang Saksi tidak tahu namanya.
4. Bahwa sepuluh menit kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Mio Soul berpakaian preman menemui seseorang yang Saksi tidak kenal di depan Café Iglo Purwokerto, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri Saksi dan langsung menendang Saksi di bagian pinggang sebelah kanan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan benda tumpul yang terbuat dari besi di bagian belakang telinga Saksi dan pada saat Terdakwa akan memukul lagi, Saksi sempat mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa mundur ke belakang selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mencabut senjata tajam berupa pisau sangkur kemudian Terdakwa menghunuskan ujung pisau sangkur ke depan setelah itu Terdakwa langsung menikam badan Saksi sambil berkata "Mati kamu mati kamu" namun Saksi berhasil menangkis sehingga jari manis kanan Saksi terluka dan ujung pisau tersebut menggores dada Saksi.
5. Bahwa Terdakwa berkali-kali menusuk dan menebas badan Saksi dengan emosi dan membabi buta namun Saksi sempat mundur akan tetapi Terdakwa sempat menebas tangan kiri Saksi dan Saksi menangkisnya hingga tebasan tersebut mengenai tangan kanan Saksi sebelah kiri, kemudian Saksi menemukan kotak rak kayu selanjutnya kotak rak kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilemparkan ke badan Terdakwa namun hanya mengenai tangan kanan Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Saksi mencoba lari menghindari, Saksi terkena tusuk di bagian punggung menggunakan pisau sangkur oleh Terdakwa kemudian Saksi masih berusaha berlari hingga akhirnya Saksi melihat Saksi-4 mengendari sepeda motor selanjutnya Saksi berlari menghmpiri Saksi-4 kemudian Saksi membonceng Saksi-4 untuk kabur menuju Polsek Purwokerto Utara.
7. Bahwa setelah dari Polsek Purwokerto Utara Saksi dibawa ke Rumah Sakit Elisabeth untuk diobati dan sesampainya di Rumah Sakit Elisabeth Saksi langsung ditangani oleh Dokter dan dari hasil pemeriksaan, Saksi mengalami luka tusuk di bagian kanan belakang kanan sedalam 3 (tiga) cm dan lebar 8 (delapan) cm dan dijahit 12 (dua belas) jahitan, untuk luka goresan pada jari manis kanan sedalam 3 (tiga) cm dan lebar 5 (lima) cm Saksi mendapatkan 8 (delapan) jahitan, untuk luka goresan di tangan kiri sedalam 2 (dua) cm, lebar 7 (tujuh) cm Saksi mendapat 6 (enam) jahitan, selain itu Saksi mengalami luka goresan di dada sepanjang 2,5 cm luka memar di belakang telinga kanan, luka gores punggung tangan kiri, luka gores di telapak tangan kiri dan luka gores di jari kelingking kanan.
8. Bahwa pada saat Saksi mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Elisabeth, Saksi dikenakan biaya medis sebesar Rp. 409.900,- (empat ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan biaya obat sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dan seluruh biaya dibayar oleh kakak Saksi.
9. Bahwa pada saat penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras karena Saksi melihat badan Terdakwa sempoyongan dan dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Ajeng Tefani
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Purwokerto, 5 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds, Kalibagor Rt.05/04 Kec. Kalibagor Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2016 saat Terdakwa memboking Saksi untuk menemani Karaoke namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 23.30 Wib Saksi mendapat pesan singkat melalui BBM dari Sdr. Angga yang isinya "kamu bisa menemani karaoke tidak ?" dan Saksi jawab "Bisa" kemudian dibalas kembali oleh Sdr. Angga "Ya sudah saya jemput sekarang tetapi yang jemput Sdr. Endi".

3. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 00.15 Saksi dijemput oleh Sdr. Endi kemudian berangkat menuju ke tempat Karaoke District yang berada di Hotel Astro Sokaraja dan sekira pukul 00.30 Saksi sampai di tempat Karaoke District dan di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. Angga, Sdr. Anto serta 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal selanjutnya Sdr. Angga bertanya kepada Sdr. Anto "Pak gimana ini jadi gak" dan dijawab oleh teman Sdr. Anto "mas kayaknya tidak bisa karena tidak ada duitnya untuk membayar" namun dijawab oleh Sdr. Anto "Ta sudah saya saja yang boking, tenang nanti saya yang bayar".

4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan Saksi mengikuti Sdr. Anto masuk ke tempat Karaoke tepatnya di Room Beijing, sesampainya di dalam Room Saksi melihat beberapa orang yang saya kenal diantaranya Sdr. Aan, Sdr. Agil, Sdr. Tofik, Sdr. Alya, Sdr. Gojan tetapi ada 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal yaitu Terdakwa.

5. Bahwa pada saat menemani Karaoke Saksi sempat ditawari minuman jenis Bir namun setelah Saksi minum ternyata aneh dan curiga Sdr. Alya memberitahu Saksi supaya tidak minum tersebut karena telah dicampuri obat.

6. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Saksi telah selesai menemani Karaoke kemudian Saksi keluar dari ruang karaoke dan menuju ke tempat parkir, sesampainya di tempat parkir Saksi bertanya kepada Sdr. Anta "Mas ini gimana bayarannya" kemudian dijawab oleh Sdr. Anto "Ya sudah ikut saja ke Igloo" selanjutnya rombongan dan Saksi berangkat menuju ke Café Igloo.

7. Bahwa sesampainya di Café Igloo kompleks Ruko Ganesha Purwokerto Saksi menagih bayaran kepada Sdr. Kantong termasuk kepada orang yang mengaku anggota Kopassus (Terdakwa) tetapi jawaban mereka Sdr. Anto yang akan membayar Saksi namun saat itu Saksi melihat gelagat yang tidak bertanggung jawab selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-5 melalui pesan singkat BBM yang isinya "Tolong saya, saya lagi Igloo dan belum dibayar".

8. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke café dan sesampainya di Café Igloo Saksi-1 mendekati Sdr. Kantong dan bertanya "mas ini gimana, Ajeng belum dibayar" dan dijawab oleh Sdr. Kantong "Lho yang boking siapa kan yang memboking Anto" dan dijawab oleh Saksi-1 "Kan taunya yang boking Masnya, ya Mas yang tanggung jawab" dan dijawab oleh Sdr. Kantong "Ya sudah menunggu Sdr. Anto, orang sedang di pom Bensin" kemudian Sdr. Tofik menelpon Terdakwa dan mengatakan "pak disini ada keributan".

9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke Café Igloo dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Tofik "Siapa yang bikin rebut disini" dan dijawab oleh Sdr. Tofik "Itu lho Pak" selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan langsung menendang tetapi Saksi-1 berhasil menghindar kemudian Terdakwa memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Saksi-1 dengan tangan mengepal dan saat itu Saksi-1 berusaha menghindari selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau/sangkur dari sebelah kiri sambil berkata "sini kamu,kamu yang bikin rebut mati kamu, mati kamu".

10. Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan sangkur Saksi-1 lari kemudian Terdakwa mengejar Saksi-1 sambil mengayunkan pisau sangkur ke arah badan Saksi-1 namun Saksi-1 menangkisnya hingga mengenai jari tangan kanan, dada atas dan tangan kiri kemudian Saksi-1 mengambil kotak kayu tempat telur dan dilemparkan kearah Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 balik knan tetapi Terdakwa berhasil menusuk punggung Saksi-1 kemudian Saksi-1 lari kearah jalan raya dan ditolong oleh Saksi-4 kemudian kabur menuju ke Polsek Purworejo Utara minta tolong sedangkan Terdakwa naik sepeda motor kabur kearah selatan.

11. Bahwa Saksi menyusul Saksi-1 di Polsek Purwokerto Utara kemudian oleh Anggota Polsek, Saksi-1 di bawa RSU Elisabeth Purwokerto untuk dirawat dan diobati selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali ke Polsek untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

12. Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka pada jari kanan, dada bagian atas, tangan kiri dan punggung kanan.

13. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 meminta uang pembayaran Boking Saksi kepada Sdr. Kantong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perjam Selama 2 (dua) jam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: Ersa Marreta Sugiana
Pekerjaan	: -
Tempat, tanggal lahir	: Banyumas, 19 Maret 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Ds/ Dukuhwaluh Rt.03/01 Kec. Kembaran Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-1 telah di Boking oleh Terdakwa dan rombongan untuk menemani karaoke di karaoke District Sokaraja tepatnya di Room Beijing.
3. Bahwa pada pukul 04.00 saat saksi bersama teman-teman Saksi di Alun-alun Purwokerto, salah satu teman saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Sdr. Anjar (Saksi-5) mendapat BBM dari Saksi-2 yang mengatakan agar datang ke Café Igloo di Jl. Dr. Angka Purwokerto karena Saksi-2 tidak dibayar setelah diboking menemani karaoke.

4. Bahwa Saksi bersama Saksi-1, saksi-4 Saksi-5 pergi ke Café Igloo untuk menemui Saksi-2 dan sesampainya di Café Igloo Saksi-1 menemui Sdr. Saksi-2, Sdr. Angga dan Sdr. Anto untuk menanyakan apa yang terjadi selanjutnya Saksi melihat Sdr. Anto menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 kemudian Terdakwa tiba-tiba menendang kaki kanan Saksi-1 dan memukul kepala bagian belakang Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur dari saku sebelah kiri lalu ditusukkan kearah Saksi-1 namun mengenai tangan kanan dan jari manis sehingga terjadi luka sobek kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau sangkur kearah dada tengah dan mengenai tangan kiri Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menusuk bagian punggung kanan Saksi-1 sampai luka sobek hingga mengeluarkan banyak darah.

6. Bahwa setelah melakukan penganiayaan, Terdakwa melarikan diri bersama Sdr. Anto dengan mengendarai sepeda motor menuju arah selatan kemudian Saksi bersama teman-teman yang lain melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwokerto Utara kemudian Saksi-1 dibawa ke RS Elisabeth Purwokerto untuk mendapatkan perawatan.

7. Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar di kepala bagian belakang, jari manis tangan kanan luka sobek, tangan kiri bagian lengan sobek, dada tengah sobek dan punggung kanan sobek dan luka tusuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Rama Adin Armudita
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 7 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Karang Melati No. 6 Rt.02/11 Ds. Sokanegara Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 02.30 Wib Saksi sedang duduk-duduk di Alun-alun Purwokerto dengan Saksi (Sdr. Raka), saksi-3 (Sdr. Ersa) dan Saksi-5 (Sdr. Anjar) namun tiba-tiba Saksi-5 ditelepon oleh Saksi-2 yang menyampaikan bahwa Saksi-2 belum dibayar jasanya sebagai Pemandu lagu oleh Teman Terdakwa dan mendengar hal tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3 serta Saksi-5 pergi menemui Saksi-2 di depan Café Igloo jalan Dr. Angka Purwokerto.

3. Bahwa sesampainya di depan Café Igloo, Saksi-1 menanyakan pertanggung jawaban pembayaran atas pemakaian jasa Saksi-1 sebagai Pemandu Lagu kepada Sdr. Angga namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa datang dengan berteriak "Mana yang cari rebut" dan saat itu teman Terdakwa berteriak "Ini mas orangnya" kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi-1 dan langsung menendang paha kaki kanan Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal dan mengenai pelipis kiri atas selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sangkur dari saku celana kanan kemudian Terdakwa menusukkan pisau sangkur kea rah Kepala Saksi-1 namun ditangkis oleh Saksi-1 hingga Saksi mengalami luka sobek di jari tangan kanan dan dada sebelah kanan korban kemudian Terdakwa tetap menyerang Saksi-1 sehingga Saksi-1 lari menghindari dan di saat Saksi-1 menghindari Saksi-1 sempat melakukan perlawanan dengan mengambil tong tempat telur yang terbuat dari kayu untuk menangkis serangan Terdakwa yang membabi buta dan pada saat bersamaan Saksi menolong Saksi-1 dengan cara memboncengkan Saksi-1 ke sepeda motor Saksi dan membawa Saksi-1 ke Polsek Purwokerto Utara serta melaporkan kejadian penganiayaan tersebut.

4. Bahwa sesudah melaporkan tindakan penganiayaan Terdakwa, saksi membawa Saksi-1 ke RS Elisabeth Purwokerto untuk mendapatkan perawatan dan untuk mendapatkan visum.

5. Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa, Saksi mengalami luka yang cukup serius di bagian jari tangan kanan robek. Bagian dada robek akibat tusukan Terdakwa serta bagian punggung belakang mengalami tusukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap	: Usman Anjar Winoto
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Banyumas, 10 Oktober 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Desa Kaniten Rt. 02/04 Kec. Kedung Banteng, kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.

2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. Raka), Saksi-3 (Sdri. Ersya) dan Saksi-4 (Sdr. Rama) sedang duduk-duduk di alun-alun Purwokerto dan pada pukul 04.00 Wib Saksi mendapat BBM dari Saksi-2 yang intinya meminta tolong agar Saksi datang ke Café Igloo yang terletak di Jl. Dr. Angka Purwokerto karena Saksi-2 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Saksi-1 datang namun tidak dibayar selanjutnya Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 datang menemui Saksi-2 di depan Café Igloo, sesampainya di depan Café Igloo Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Kantong "Gimana mas" dan dijawab oleh Sdr. Kantong "Ya ini lagi menunggu Sdr. Anto" dan pada saat Saksi-1 menunggu Sdr. Anto, Saksi melihat Sdr. Tofik sedang menelpon seseorang dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada Sdr. Tofik "Mana orangnya yang bikin rebut" dan dijawab Sdr. Tofik "Ini Dan" sambil tangannya menunjuk ke arah Saksi-1.

3. Bahwa Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata "kamu yang mencari rebut" dengan langsung menendang Saksi-1 di bagian paha sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur dari pinggang sebelah kiri dan berusaha menusuk Saksi-1 di bagian dada tetapi Saksi-1 menangkis sambil berusaha menghindari mundur ke belakang sehingga hanya mengakibatkan Saksi mengalami luka pada bagian dada jari manis serta lengan kanan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berlari ke jalan raya namun tetap dikejar oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 mengambil kayu berbentuk kotak dan memukulkan ke arah Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berusaha melarikan diri tetapi pada saat membalikan badan Saksi-1 ditusuk oleh Terdakwa pada bagian punggung kemudian datang Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor untuk menolong Saksi-1 kemudian-1 kemudian memboncengkan Saksi-1 menuju Polsek Purwokerto Utara kemudian Saksi bersama Saksi-2 menyusul Saksi-1 ke Polsek Purwokerto Utara.

5. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdkwa, Saksi-1 mengalami luka memar di kepala bagian belakang, jari manis tangan kanan sobek dan punggung kanan luka tusuk Lk. 4 Cm dan lebar Lk. 6 Cm dan Saksi-1 diobati di RSUD Elisabeth Purwokerto dan menjalani rawat jalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Sabar) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Rindam Jaya, Condet, Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960782441176, dan melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditempatkan di Yonarmed 7/Bekasi, pada tahun 2009 mengikuti Secaba Reguler dan dilantik menjadi Sersan Dua, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sejak bulan Agustus 2013 dipindah tugaskan di Koramil 05/Nusawungu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi untuk menengok orang tua Terdakwa yang sakit di Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas kemudian pada pukul 23.00 Wib saat Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang dari rumah orang tua, Terdakwa mampir ke rumah Sdr. Gojan selanjutnya Sdr. Gojan mengajak Terdakwa untuk Karaoke di Karaoke District Sokaraja, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Sdr. Gojan berangkat ke Karaoke District Sokaraja.

3. Bahwa sesampainya di Karaoke District, Terdakwa dan Sdr. Gojan pukul 23.30 memesan ruangan Beijing dan setelah mendapatkan ruangan, Terdakwa dan Sdr. Gojan masuk ruangan untuk bernyanyi dan sekira pukul 24.10 Wib Sdr. Anto, Sdr. Gentong datang dan bergabung dengan Terdakwa selanjutnya Sdr. Anto memesan minuman jenis Angker Bir sebanyak 5 (lima) botol.

4. Bahwa pada pukul 24.30 Wib teman-teman Sdr. Anto datang 5 (lima) diantaranya 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan yang diboking Sdr. Anto sebagai pemandu lagu dan langsung bergabung dengan Terdakwa untuk minum dan bernyanyi kemudian sekira pukul 01.00 Wib teman Terdakwa yaitu Sdr. Gentong dan Sdr. Tofik datang dan ikut bergabung dengan Terdakwa di karaoke District.

5. Bahwa pada saat Terdakwa karaoke di karaoke District Terdakwa meminum minuman keras jenis Angker Bir yang dicampur dengan Ciu sebanyak 1 (satu) gelas.

6. Bahwa pada pukul 01.30 Wib Terdakwa dan teman-temannya selesai berkaraoke kemudian Terdakwa keluar dari ruangan karaoke dan pada saat di kasir Terdakwa bertanya kepada Sdr. Anto "Ini sudah dibayar belum" dan dijawab Sdr. Anto "Sudah beres semua" selanjutnya Terdakwa pergi menuju pos Satpam Sdr. Aan yang terletak di samping Café Igloo dengan menggunakan sepeda motor.

7. Bahwa pada pukul 02.20 Wib Terdakwa tiba di pos Satpam Sdr. Aan dan tidak lama kemudian datang Sdr. Gentong, Sdr. Tofik, Sdr. Aan termasuk 2 (dua) perempuan yang diboking pada saat di karaoke District selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. Anto tetapi setelah 5 (lima) menit ditunggu, Sdr. Anto tidak datang sehingga Terdakwa akhirnya pulang ke rumah di Patikraja Kabupaten Banyumas.

8. Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Tofik yang menyampaikan kata-kata "bang saya didatangi oleh 2 (dua) orang besar-besar" ngepres minta uang 300 ribu dan dijawab oleh Terdakwa "Apa urusannya" dan dijawab Sdr. Tofik "Minta uang untuk perempuan tadi" dan Terdakwa jawab "bukannya sudah beres" dijawab "Masih" kemudian Terdakwa kembali lagi ke Pos samping Café Igloo.

9. Bahwa sesampainya di café Iglo sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa melihat Sdr. Tofik sedang cekcok mulut posisi Sdr Tofik didakwa oleh 2 orang pelaku dengan Saksi-1 kemudian memarkirkan sepeda motor selanjutnya mengambil sangkur jenis M 16 di dalam tas yang diletakkan di pijakan kaki depan dan dimasukkan ke pinggang belakang kemudian Terdakwa mendekati Sdr. Tofik, Sdr. Gentong dan Saksi-1 yang saat itu sedang meminta uang selanjutnya Terdakwa berkata "Diapain ni adek saya" dan salah seorang bermaksud memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menendang kaki kiri Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka tetapi orang tersebut mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut sangkur dari pinggang belakang dan Terdakwa tusukkan kearah bagian badannya sebanyak 3 (tiga) kali kena bagian dada, dahi, punggung sehingga Saksi-1 lari kearah seberang jalan raya dan Terdakwa berusaha mengejar namun tidak terkejar kemudian Terdakwa bermaksud kembali namun pada saat Terdakwa menuju sepeda motor, Saksi-1 datang lagi sambil membawa kayu berbentuk kotak tempat telur dan berusaha dilempar kearah badan Terdakwa tetapi pada saat itu Sdr. Gentong berteriak ke Terdakwa "Bang awas di belakang mau dipukul pakai kayu" setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa membalikan badan dan menangkis dengan tangan kiri selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-1 langsung melarikan diri bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 meminta uang secara paksa terhadap teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tofik.

12. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada dada, tangan kiri dan punggung sebelah kanan, hal tersebut diketahui pada saat Terdakwa menjenguk Saksi-1 di rumahnya pada tanggal 23 Februari 2016.

13. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Raka dan telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp. 7.000.000,- dan telah membuat surat pernyataan damai.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

a. Barang-Barang :

- 1) 1 (satu) buah sangkur M. 16 warna hitam milik Terdakwa,
- 2) 5 (lima) potong kayu (bekas kotak telur).
- 3) 1 (satu) potong kaos warna hitam.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rumah Sakit Elisabeth Purwokerto,
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et repertum No. 0248?E/PWT/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. ATB Kuntjoro S Rumah Sakit ST Elisabeth Purwokerto,

Telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai Barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Sabar) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960782441176, dan melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditempatkan di Yonarmed 7/Bekasi, pada tahun 2009 mengikuti Secaba Reguler dan dilantik menjadi Sersan Dua, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sejak bulan Agustus 2013 dipindah tugaskan di Koramil 05/Nusawungu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi untuk menengok orang tua Terdakwa yang sakit di Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas kemudian pada pukul 23.00 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa mampir ke rumah Sdr. Gojan selanjutnya Sdr. Gojan mengajak Terdakwa untuk Karaoke di Karaoke Districth Sokaraja.
3. Bahwa benar sesampainya di District Karaoke, Terdakwa dan Sdr. Gojan masuk ruangan Beijing untuk berkaraoke, tidak lama kemudian datang Sdr. Anto (Saksi-12) untuk bergabung dan sekira pukul 00.30 Wib (Sabtu, 20 Februari 2016) datang Sdr. Endi bersama seorang Pemandu Lagu An. Sdr. Ajeng Tefani (Saksi-2) yang telah dipesan oleh Saksi-12.
4. Bahwa benar pada pukul 03.00 Wib Saksi-2 selesai menemani Karaoke Terdakwa dan teman-temannya kemudian Saksi-2 keluar dari ruang karaoke dan sesampainya di tempat parkir Saksi-2 bertanya kepada Saksi-12 " Mas ini gimana bayarannya" kemudian dijawab oleh Saksi-12 " Ya sudah ikut saja Igloo" selanjutnya rombongan Terdakwa beserta Saksi-2 berangkat menuju ke Café Igloo yang terletak di Komplek Ruko Ganesha jalan Dr. Angka Purwokerto.
5. Bahwa benar sampai di Cafe Igloo, Saksi-2 kembali menagih bayaran kepada Saksi-12 dan teman-temannya akan tetapi karena Saksi-12 dan teman-temannya menunjukkan sikap tidak mau membayar sehingga Saksi-2 menghubungi Sdr. Usmas Anjar Winoto (Saks0-5) melalui BBM.
6. Bahwa benar sekira pukul 04.00 Wib, Saksi-5 datang ke Café Igloo bersama Sdr. Raka Adan Armudita (Saksi-1, Sdri. Ersu Mareta Sugiana (Saksi-3), Sdr. Rama Adin Armuditta (Saksi-4) untuk membantu Saksi-2 menagih bayaran sebagai Pemandu Lagu hingga terjadi cekcok antara teman-teman Saksi-2 dan teman-teman Saksi-12.
7. Bahwa benar pada saat cekcok terjadi Sdr. Tofik (Saksi-11) menghubungi Terdakwa yang saat itu dalam perjalanan pulang ke rumah, sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa datang ke café Igloo dan melihat Saksi-11 sedang cekcok dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan langsung menendang Saksi-1 di bagian pinggang sebelah kanan, memukul menggunakan benda tumpul yang terbuat dari besi mengenai bagian kepala.

8. Bahwa benar karena Saksi-1 melawan, sehingga Terdakwa mencabut sangkur dari pinggangnya kemudian berusaha menikam Saksi-1 akan tetapi dapat ditangkis hingga jari manis kanan Saksi-1 terluka dan dadanya tergores sangkue Terdakwa.
9. Bahwa benar karena terdesak, selanjutnya Saksi-1 berusaha melarikan diri, pada saat Saksi-1 mencoba lari Terdakwa menusuk menggunakan sangkur mengenai bagian punggung Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 ditolong oleh Saksi-4.
10. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar di kepala, luka robek dangkal panjang 2 Cm dibagian dada, luka robek ukuran 4x1,5x1 Cm di bagian punggung, luka robek ukuran 2x1x0,5 dibagian tangan kiri dan luka robek ukuran 2 Cm dibagian jari IV tangan kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSU Elisabeth No. 0248/E/PWT/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. ATB Kuntjoro dan tidak dapat menjalankan aktifitas selama 5 (lima) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembedaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Terhadap permohonan keringanan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa anggota TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang mejadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Koramil 05/Nusawungu.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan Sengaja melakukan penganiayaan”.

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi untuk menengok orang tua Terdakwa yang sakit di Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas kemudian pada pukul 23.00 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa mampir ke rumah Sdr. Gojan selanjutnya Sdr. Gojan mengajak Terdakwa untuk Karaoke di Karaoke Districth Sokaraja.
2. Bahwa benar sesampainya di District Karaoke, Terdakwa dan Sdr. Gojan msuk ruangan Beijing untuk berkaraoke, tidak lama kemudian datang Sdr. Anto (Saksi) untuk bergabung dan sekira pukul 00.30 Wib (Sabtu, 20 Februari 2016) datang Sdr. Endi bersama seorang Pemandu Lagu An. Sdr. Ajeng Tefani (Saksi-2) yang telah dipesan oleh Saksi.
3. Bahwa benar pada pukul 03.00 Wib Saksi-2 selesai menemani Karaoke Terdakwa dan teman-temannya kemudian Saksi-2 keluar dari ruang karaoke dan sesampainya di tempat parkir Saksi-2 bertanya kepada Saksi “ Mas ini gimana bayarannya” kemudian dijawab oleh Saksi “ Ya sudah ikut saja Igloo” selanjutnya rombongan Terdakwa beserta Saksi-2 berangkat menuju ke Café Igloo yang terletak di Komplek Ruko Ganesha jalan Dr. Angka Purwokerto.
4. Bahwa benar sampai di Cafe Igloo, Saksi-2 kembali menagih bayaran kepada Saksi dan teman-temannya akan tetapi karena Saksi dan teman-temannya menunjukkan sikap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sdr. Usma Anjar Winoto (Saksi-5) melalui BBM.

5. Bahwa benar sekira pukul 04.00 Wib, Saksi-5 datang ke Café Igloo bersama Sdr. Raka Adan Armudita (Saksi-1, Sdri. Ersu Mareta Sugiana (Saksi-3), Sdr. Rama Adin Armudita (Saksi-4) untuk membantu Saksi-2 menagih bayaran sebagai Pemandu Lagu hingga terjadi cekcok antara teman-teman Saksi-2 dan teman-teman Saksi.
6. Bahwa benar pada saat cekcok terjadi Sdr. Tofik (Saksi-11) menghubungi Terdakwa yang saat itu dalam perjalanan pulang ke rumah, sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa datang ke café Igloo dan melihat Saksi-11 sedang cekcok dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan langsung menendang Saksi-1 di bagian pinggang sebelah kanan, memukul menggunakan benda tumpul yang terbuat dari besi mengenai bagian kepala.
7. Bahwa benar karena Saksi-1 melawan, sehingga Terdakwa mencabut sangkur dari pinggangnya kemudian berusaha menikam Saksi-1 akan tetapi dapat ditangkis hingga jari manis kanan Saksi-1 terluka dan dadanya tergores sangkur Terdakwa.
8. Bahwa benar karena terdesak, selanjutnya Saksi-1 berusaha melarikan diri, pada saat Saksi-1 mencoba lari Terdakwa menusuk menggunkan sangkur mengenai bagian punggung Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 ditolong oleh Saksi-4.
9. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar di kepala, luka robek dangkal panjang 2 Cm dibagian dada, luka robek ukuran 4x1,5x1 Cm di bagian punggung, luka robek ukuran 2x1x0,5 dibagian tangan kiri dan luka robek ukuran 2 Cm dibagian jari IV tangan kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSU Elisabeth No. 0248/E/PWT/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. ATB Kuntjoro dan tidak dapat menjalankan aktifitas selama 5 (lima) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh pengaruh minuman keras sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak bisa menahan emosi ketika melihat temennya yaitu Saksi-11 sedang cekcok dengan Saksi-1 karena ditagih uang boking Pemandu Lagu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap yang cenderung emosional dan mengesampingkan aturan hukum dan peraturan disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar di kepala, luka robek dangkal panjang 2 Cm dibagian dada, luka robek ukuran 4x1,5x1 Cm di bagian punggung, luka robek ukuran 2x1x0,5 dibagian tangan kiri dan luka robek ukuran 2 Cm dibagian jari IV tangan kanan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Saptamarga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah berdamai dengan korban dengan mengganti biaya perobatan dan santunan sebesar Rp. 7.000.000,-

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD.pada umumnya kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang : Bahwa antara pihak korban (Saksi-1) telah terjadi perdamaian pada tanggal 20 Maret 2016 disertai dengan memberikan santunan sebesar Rp. 7.000.000,- sehingga terjadi pemulihan kerugian terhadap Saksi-1, sehingga akan lebih baik bermanfaat untuk Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat ketimbang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer agar Terdakwa dapat diawasi pergaulan hidup sehari-hari serta tenaga tetap dapat bermanfaat untuk melaksanakan tugas pokok di Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-Barang :

- 1) 1 (satu) buah sangkur M. 16 warna hitam milik Terdakwa,
- 2) 5 (lima) potong kayu (bekas kotak telur).

Dirampas untuk dimusnahkan karena dapat membahayakan orang lain.

- 3) 1 (satu) potong kaos warna hitam.

Karena milik korban maka dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rumah Sakit Elisabeth Purwokerto,
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et repertum No. 0248?E/PWT/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. ATB Kuntjoro S Rumah Sakit ST Elisabeth Purwokerto, tetap karena mudah penyimpanannya dan dapat dipergunakan lagi atau dipakai lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP jo pasal 14a KUHP pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Sabar, Sertu NRP. 31960782441176 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI No. 25 tahun 14 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang-Barang bukti berupa :

a. Barang-Barang :

- 1) 1 (satu) buah sangkur M. 16 warna hitam milik Terdakwa,
- 2) 5 (lima) potong kayu (bekas kotak telur).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) potong kaos warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rumah Sakit Elisabeth Purwokerto,
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et repertum No. 0248?E/PWT/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. ATB Kuntjoro S Rumah Sakit ST Elisabeth Purwokerto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Muhamad Khazim, S.H. Mayor Chk NRP. 627529 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hanggonotomo, S.H., M.H Mayor Laut (KH) NRP. 15706/P, Penasehat Hukum M. Abdullatief, S.H Mayor Chk NRP. 593264, dan Panitera Muhammad Saptari, S.H Lettu Chk NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

Muhammad Saptari, S.H
Lettu Chk NRP. 21960348500276



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)